



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2014/PN.Mrs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: VERA LASANTU alias VERA
Tempat lahir	: Marisa
Umur / Tanggal lahir	: 22 Tahun/ 05 Mei 1991
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duihadaa, Kabupaten Pohuwato
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Urusan Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa VERA LASANTU alias VERA pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duihadaa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan n

atau luka, perbuatan tersebut dilal

Hal. 1 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs

Bahwa awalnya pada hari Selasa

terdakwa mengajak saksi Sunart

mengajak 6 (enam) orang temann

Abdul alias Ferti, saksi Megawaty Maku alias Mega, saksi Oktaviana Ntiu alias Ibu Otan, saksi Paulina Bulongadu alias Ulin dan laki-laki Ruli dan langsung naik mobil untuk bertemu dengan terdakwa di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Buntulia Selatan Kecamatan Duihadaa Kabupaten Pohuwato, sesampainya ditempat tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan suaminya yakni saksi Ronal Tumampas alias Onal, lalu saksi keluar dari mobil dan langsung mendekati terdakwa yang sedang duduk, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "kiapa ngana so nyada mo abis-abis apa sebenarnya ngana pe mau", kemudian terdakwa langsung berdiri dan mendekati saksi hingga jarak mereka berdua kurang lebih setengah meter dengan posisi berhadapan dan pada saat itu terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi, selanjutnya terdakwa langsung menampar saksi dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri saksi, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong saksi pada bagian dada hingga terdorong tersandar ke tembok toko dan pada saat itu terdakwa langsung menarik krah baju dan mencakar-cakar pada bagian leher saksi, kemudian dileraikan oleh suami terdakwa, selanjutnya saksi kembali naik ke mobil untuk melaporkan pemukulan tersebut ke kantor polisi.

Bahwa akibat yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Sunarti Sukardi alias Yeyen merasakan sakit dan bengkak warna kemerah-merahan dibagian pipi sebelah kiri dan pada bagian dada terasa pedis, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/57/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisanti Mohamad, dokter pemerintah pada RSUD Kab. Pohuwato dengan kesimpulan bahwa penderita mengalami kemerahan pada daerah pipi sebelah kiri dan kemerahan pada daerah dada yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan

Menimbang, bahwa guna: Menimbang,.....
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan

Hal. 2 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs

1. Saksi SUNARTI SUKARDI alias

- Bahwa saksi adalah korban penamparan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 sekitar 20.30 Wita di pinggir jalan trans Sulawesi dekat toko panda/ salon emba Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiaadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi ditampar terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak dua kali, kena di bagian pipi saksi sebelah kiri;
- Bahwa selain ditampar saksi juga didorong hingga tersandar di tembok;
- Bahwa pada saat tersandar krah baju saksi ditarik terdakwa dengan tangan kanannya hingga mengenai leher saksi yang rasanya dicakar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menampar dengan tangan kanan terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit pada pipi dan lehernya, bahkan mengalami kemerah-merahan dan goresan;
- Bahwa permasalahan saksi dipukul karena saksi di tuduh merebut suami orang melalui BBM;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mengajak 6 (enam) orang temannya untuk bertemu dengan terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi keluar dari mobil mendekati terdakwa yang bersama suaminya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan perihal isi BBM, tak lama kemudian terdakwa langsung berdiri dan mendekati saksi dan beradu mulut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menampar saksi;
- Bahwa kemudian suami terdakwa melerainya;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh suami terdakwa, dan teman-teman saksi;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa menampar hanya sekali, tidak mendorong dan tidak mencakar korban, sebaliknya benar;

2. Saksi.....

2. Saksi SUHARTIN DJAFAR alias

Hal. 3 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs

- Bahwa saksi kenal dengan
- Bahwa saksi melihat peristiwa karena pada waktu kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari sekitar pukul 20.30 Wita di depan salon emba/ toko Ciun di jalan trans Sulawesi, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa sebelum ke tempat kejadian saksi berkumpul bersama teman-temannya di rumah Paulina;
- Bahwa pada malam itu korban menerima pesan via BBM dari terdakwa;
- Bahwa dalam BBM tersebut terdakwa mengundang korban untuk menemuinya di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu juga korban dan saksi beserta teman-temannya pergi ke rumah terdakwa dengan mobil;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, korban menanyakan perihal BBM yang mengatakan korban merampas suami orang;
- Bahwa sedangkan saksi dan teman-temannya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa korban hendak bicara dengan terdakwa, tapi terdakwa langsung menampar pipi korban sebelah kiri;
- Bahwa selain itu terdakwa mencakar dada korban;
- Bahwa dengan hal tersebut saksi langsung turun dari mobil dengan maksud agar terdakwa tidak memukul korban;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami memar dan adanya luka gores;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi, korban dan teman-temannya langsung meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa menampar korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka satu kali;
- Bahwa terdakwa juga mendorong hingga korban tersandar ditembok;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menarik krah baju korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak mendorong dan tidak mencakar korban, selebihnya benar;

3. Saksi RONAL TUMAMPAS alias ONAL;

- Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat kejadian Bahwa.....
- Bahwa tidak melihat kejadian *Hal. 4 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs*
teman korban;
- Bahwa saksi berada disam
- Bahwa terdakwa pada saat
- Bahwa saksi hanya mendengar suara tamparan yang diarahkan terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian apa yang ditampar terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 Wita di depan salon emba samping toko ciun Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi melihat korban memegang pipi sebelah kirinya;
- Bahwa korban tersandar ditembok karena saksi melerai terdakwa dan korban;
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut karena terdakwa dengan korban saling menghina lewat status BBM;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menampar pakai tangan apa;
- Bahwa korban datang ke tempat kejadian bersama teman-temannya yaitu Atin, Ibu Otan, Mega, Ferti dan Ruli;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi MEGAWATY H. MAKU alias MEGA;

- Bahwa saksi adalah teman korban yang diajak ke tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, sekitar pukul 21.00 Wita, di samping Grapari Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena berada di dalam mobil yang parkir di dekat tempat kejadian;
- Bahwa korban ditampar terdakwa satu kali kena dipipi sebelah kirinya;
- Bahwa saksi melihat pipi sebelah kiri korban memar merah dan melihat ada bekas cakaran dilehernya setelah berada didalam mobil;
- Bahwa sebab kejadian tersebut karena masalah korban diajak terdakwa untuk bertemu dengannya;
- Bahwa sebelumnya korban menerima status BBM dari terdakwa yang isinya korban sudah merebut suami orang;
- Bahwa selain terdakwa mengatakan saksi dan korban serta teman-temannya adalah perempuan-perempuan *Bahwa.....*
- Bahwa saksi tahu hal tersel *Hal. 5 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs*
- Bahwa kemudian saksi (..... mengendari mobil, menany;
- Bahwa setelah bertemu menampar korban;
- Bahwa saksi tidak turun dari mobil namun setelah korban ditampar saksi baru turun;
- Bahwa saksi mendengar suara tamparan;
- Bahwa saksi melihat korban didorong terdakwa hingga tersandar ditembok;
- Bahwa setelah kejadian korban langsung melaporkan ke Polisi dan terdakwa belum minta maaf pada korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak mengatakan di BBM saksi dan teman-temannya adalah perempuan-perempuan tidak benar, selebihnya benar;

5. Saksi OCTAVIANA NTIU alias IBU OTAN;

- Bahwa saksi adalah teman korban yang diajak ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi tahu kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, sekitar pukul 21.00 Wita, di samping Grapari Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato;
- Bahwa saksi berdiri di samping mobil di sekitaran tempat kejadian dan melihat langsung;
- Bahwa korban turun dari mobil dan langsung menemui terdakwa dan terdakwa langsung menampar pipi korban sebelah kirinya sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa juga mencakar leher korban dan mendorong hingga korban tersandar ditembok;
- Bahwa saksi melihat pipi korban memar merah dan ada bekas cakar dileher korban;
- Bahwa setelah itu korban masuk ke mobil sambil menangis;
- Bahwa sedangkan saksi dan teman-teman yang lain adu mulut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa malah *Bahwa.....*
- Bahwa sebab kejadian ters *Hal. 6 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs*

Atas keterangan saksi tersebut
Menimbang, bahwa selanj

pada pokoknya menerangkan seb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menampar korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dengan tenaga yang keras;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato tepatnya di depan salon emba pinggir jalan trans Sulawesi;
- Bahwa permasalahannya dari korban pada siang hari sebelum kejadian mengirim pesan via BBM kepada terdakwa;
- Bahwa korban mengatakan kata temannya yang bernama Paulina terdakwa mengajak korban berkelahi;
- Bahwa pesan tersebut terdakwa kirimkan ke Paulina;
- Bahwa dengan hal tersebut terdakwa ceritakan kepada korban;
- Bahwa cerita itu tidak benar karena terdakwa tidak pernah mengirim pesan BBM kepada Paulina untuk mengajak berkelahi;
- Bahwa akhirnya terdakwa mengajak korban untuk bertemu pada malam itu dengan maksud mengkonfirmasi masalah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melihat pipi korban memar atau tidak karena gelap;
- Bahwa terdakwa melihat korban tersandar ditembok karena terdakwa sudah adu mulut dengan teman-teman korban;
- Bahwa suami terdakwa yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa tahu kalau ditampar akan merasa sakit;
- Bahwa terdakwa mempunyai seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum, yang menyimpulkan korban mengalami kemerahan pada daerah pipi sebelah kiri dan kemerahan pada daerah dada yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VERA IASANTI alias VERA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Hal. 7 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan penjara
3. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada intinya hanya menyampaikan sesuatu hal kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya karena masih mempunyai anak yang kecil berumur 1 (satu) tahun dan masih menyusui sebagaimana pemelaan tertanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga telah menjawab atas jawaban tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita di pinggir jalan trans Sulawesi dekat toko panda/ salon emba Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, terdakwa menampar korban;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi perselisihan paham antara korban dan terdakwa, dimana korban menanyakan isi BBM yang dikirim terdakwa kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itulah terdakwa langsung menampar pipi korban sebelah kiri dengan tangan kanannya terbuka sebanyak satu kali;
- Bahwa selain ditampar, krah baju korban ditarik dan didorong sampai tersandar ke dinding dan tangan terdakwa mengenai dada korban;
- Bahwa kemudian korban mengalami memar kemerah-merahan pada pipi sebelah kiri dan goresan cakar di dadanya, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/57/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila tindakannya tersebut di atas akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun terdakwa tetap saja melakukannya dimana hal tersebut memang dituikikan kepada korban bukan orang lain; melakukan.....
- Bahwa sebelum terdakwa me *Hal. 8 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs* keadaan tubuh korban adalah luka;
- Bahwa terdakwa menyesali ; anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP, melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wil en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 Wita di pinda irialan trans Sulawesi dekat toko panda/ s Menimbang,.....

Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato *Hal. 9 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs* dengan tangan kanannya terbuka serta mendorong sampai tersand dada korban, akibatnya korban n sebelah kiri dan goresan cakar di daerah dadanya, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/57/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya, namun demikian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujukan terhadap korban, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, korban telah mengalami memar kemerah-merahan pada pipi sebelah kiri dan goresan cakar di dadanya, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/57/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyimpulkan korban mengalami kemerahan pada daerah pipi sebelah kiri dan kemerahan pada daerah dada yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat, korban telah mengalami rasa sakit atau luka, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas, kondisi atau keadaan tubuh korban adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah tangan kanan terdakwa menamparnya dibagian normal.....

dadanya, korban mengalami mer *Hal. 10 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs* daerah dadanya, sebagaimana PHWT/57/X/2013 tanggal 29 Okt apa yang dialami oleh korban tel sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa telah mengakui i
penyesalannya; Terdakwa.....
- Terdakwa masih muda diha Hal. 11 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs
menjadi berperilaku sabar;
- Perbuatan terdakwa dipic
perbuatannya tidak menjadi perbuatan berangus;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sedang menyusui anaknya
yang masih berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa kiranya adil hukuman yang akan dijatuhkan baik menurut pandangan hukum, masyarakat maupun pada diri terdakwa, hukuman yang akan dijatuhkan, karena pemidanaan itu bukan balas dendam melainkan sarana yang menuju kemaslahatan baik untuk diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, sedangkan perbuatan dosa secara pribadi yang akan diampuni tidaknya sebagaimana dikatakan di atas yaitu menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hanya Tuhan Yang Maha Tahu terhadap individu serta menurut kadar keimanan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan menurut teori relative pidana dimaksudkan, disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki si pelaku sendiri dengan jalan menjatuhkan yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan kursus latihan-latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan tersebut Indonesia mengenalnya dengan teori gabungan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tersebut tidaklah mengenai salah satu teori tersebut diatas, akan tetapi akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut, dengan menitik beratkan tujuan pidana sesuai dengan aspirasi hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa mendasarkan hal yang memberatkan dan banyaknya hal yang meringankan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa tidak akan melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun, disamping itu status terdakwa yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Pohuwato, mempunyai tempat tinggal tetap bersama keluarga batihnya dan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai beban membesarkan dan mendidik anaknya yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayangnya adalah suatu hal yang mengindikasikan terhadap diri terdakwa dapat dilakukan pengawasan oleh pihak Penuntut Umum, karananya syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a KUHP terpenuhi, sehingga Majelis Ha
bersyarat terhadap diri terdakwa yang.....
dijalankan, kecuali apabila dikerr Hal. 12 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs
oleh karena terdakwa sebelum lal
melakukan suatu tindak pidana,
dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa VERA LASANTU alias VERA yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, oleh karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 oleh kami LUCKY ROMBOT KALALO, SH selaku Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH dan DONNY, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang tersebut dihadiri oleh ARMAN SA JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kej

DONNY, SH.....

Hal. 13 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs

HAKIM ANGGOTA,
TTD

1. RUDI HARTOYO, SH
TTD
2. DONNY, SH

LUCKY ROMBOT KALALO, SH

PANITERA PENGGANTI,
TTD
ARMAN SAID, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARISA
Plt. PANITERA,**

**SUNARDI JUSUF
NIP. 196106061984021002**

Hal. 14 dari hal 14 Put No.21/Pid.B/2014/PN.Mrs